



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN
KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013**

**A JURIDICAL STUDY MECHANISM OF VOTERS IN PROVIDING
VEHICLE PICKUP VILLAGE CHIEF ELECTION (CURAHTAKIR
DISTRICT TEMPUREJO) REGULATION BY REGENT
JEMBER NUMBER 4 OF 2013**

SKRIPSI

Oleh:

**AHMAD ARIFIN
NIM 080710101218**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN
KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013**

**A JURIDICAL STUDY MECHANISM OF VOTERS IN PROVIDING
VEHICLE PICKUP VILLAGE CHIEF ELECTION (CURAHTAKIR
DISTRICT TEMPUREJO) REGULATION BY REGENT
JEMBER NUMBER 4 OF 2013**

Oleh:

**AHMAD ARIFIN
NIM 080710101218**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Bila ada cahaya dalam jiwa, akan hadir kecantikan dalam diri seseorang.
Bila ada kecantikan dalam diri seseorang, akan hadir keharmonisan dalam keluarga.
Jika ada keharmonisan dalam keluarga, akan hadir ketertiban dalam negara.
Bila ada ketertiban dalam negara, akan hadir kedamaian di dunia. (Pepatah Cina)*

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya
mengenai orang yang dipimpinnya”
(H.R. Bukhari Muslim)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)

* Effendy dan Hermawati Kusumawarda, 2012, *Ungkapan Kata-Kata Motivasi*, Cilacap: Sidas Media, hlm.187.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibunda Zaenab tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian do'a-do'a yang terus mengalir dengan penuh cinta dan Ayahanda Misraji yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN
KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013**

**A JURIDICAL STUDY MECHANISM OF VOTERS IN PROVIDING
VEHICLE PICKUP VILLAGE CHIEF ELECTION (CURAHTAKIR
DISTRICT TEMPUREJO) REGULATION BY REGENT
JEMBER NUMBER 4 OF 2013**

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**AHMAD ARIFIN
NIM 080710101218**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 FEBRUARI 2014

Oleh :

Pembimbing,

**Dr. JAYUS, S.H.,M.Hum.
NIP: 195612061983031003**

Pembantu Pembimbing,

**IWAN RACHMAD S. S.H.,M.H
NIP: 197004101998021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN
KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN
TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013**

Oleh:

AHMAD ARIFIN
NIM. 090710101231

PEMBIMBING :

Pembantu pembimbing :

Dr. JAYUS, S.H.,M.Hum.
NIP: 195612061983031003

IWAN RACHMAD S. S.H.,M.H
NIP: 197004101998021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas hukum
Dekan

Dr. WIDODO EKA TJAHAJANA S.H., M.Hum
NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14

Bulan : Februari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.
NIP: 195007101980022001

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP: 196802191992011001

Anggota Panitia Penguji :

Dr. JAYUS, S.H.,M.Hum.
NIP: 195612061983031003

:

IWAN RACHMAD S. S.H.,M.H
NIP: 197004101998021001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ARIFIN

NIM : 080710101218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2014,

AHMAD ARIFIN
NIM. 080710101218

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Jayus, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak Iwan Rachmad S. S.H.,M.H., Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
3. Asmara Budi Dyah D. S., S.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H. LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
11. Ibunda Zaenab dan ayah handa misraji tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
12. Adikku Ulfatul Hasanah jadilah anak yang sholeh, yakin semua ada hikmahnya, optimis kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semangat;
13. Istriku tercinta Nginayatul Mabruroh yang telah memberi semangat dan dorongan sehingga terselesainya karya tulis ini;
14. Teman-teman kontrakan bengawansolo 2, P.de Maskur, Waenar Lay, Angga, Tatang, Dedy, dan Yanto, yang telah memberi semangat hingga terselesainya karya tulis ini;
15. Teman-teman dari Fakultas Hukum Univeritas Jember, khususnya angkatan 2008 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 14 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Salah satu dari program perencanaan otonomi desa yang masih dibawah lingkup kabupaten adalah penanaman pemahaman tentang politik ditingkat desa yakni dengan diadakannya Pemilihan Kepala Desa, namun ahir-ahir ini sesuatu yang diharapkan dari Pemilihan Kepala Desa ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 ini banyak menyisakan konflik antar kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur pemilihan Kepala Desa yaitu dalam Pasal 31 pada ayat (1) "*Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota*". Dan pada ayat (2) "*Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*". Selanjutnya pada ayat (3) "*ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah*".

Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember. yang juga disertai dengan kewajiban dari kepanitiaan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Desa.

Realita dilapangan yang terjadi adalah tidak optimalnya peraturan tersebut terutama terkait penyediaan kendaraan pengangkut pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat untuk memilih calon Kepala Desa Yang diharapkan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis mengangkat dua permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah penyediaan kendaraan penjemput pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Curahtakir kecamatan Tempurejo Sudah Sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa; 2) Apakah mekanisme penyediaan kendaraan penjemput pemilih dalam pemilihan kepala desa Curahtakir kecamatan Tempurejo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Untuk mensukseskan Pilkadaes serentak 2013, panitia cukup kreatif, diantaranya adalah panitia menyediakan kendaraan penjemput bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi pemungutan suara. Seperti yang dilakukan Desa curahtakir yang wilayahnya terbagi atas sembilan dusun. Penyediaan kendaraan penjemput diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember, Pada pasal 1 dinyatakan "*dengan peraturan bupati ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten jember*" Dalam pasal 2 diisyaratkan "*petunjuk teknis*

dimaksud pasal 1 peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini”

Kendaraan penjemput sebelum diatur dalam peraturan bupati jember Nomor 76 tahun 2006 kendaraan penjemput sudah ada, namun yang menyediakan kendaraan penjemput bagi pemilih yaitu para calon kepala desa terpilih. Sehingga calon yang kaya yang mendominasi kendaraan penjemput pemilih dalam pemilihan kepala desa. Oleh sebab itu yang memiliki kendaraan penjemput lebih banyak memiliki kesempatan menang dengan memiliki suara terbanyak.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2006 yang di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2013, yang menyediakan kendaraan penjemput pemilih dalam pilkades di Desa Curahtakir disediakan oleh panitia pilkades diatur Dalam lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahab kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Kata Pengantar	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi	10
2.1.1 Pengertian Kedaulatan Rakyat	10
2.1.2 Pengertian Demokrasi	11
2.2 Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa	21
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum	21
2.2.2 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah	23

2.2.3 Pengertian Pemilihan Kepala Desa	26
2.3 Desa dan Pemerintahan Desa	29
2.3.1 Pengertian Desa	29
2.3.2 Pengertian Pemerintahan Desa	31
2.4 Pemilihan Kepala Desa	33
2.4.1 Mekanisme Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa	33
2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa	34
2.4.3 Pengertian Penyediaan Kendaraan Penjemput Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa	35
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Penyediaan Kendaraan Penjemput Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa	36
3.1.1 Dasar Hukum Penyediaan Kendaraan Penjemput	38
3.1.2 Nilai-Nilai yang ada dalam masyarakat	40
3.1.3 Partisipasi Pemilih	43
3.2 Mekanisme Penyediaan Kendaraan Penjemput Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013	43
3.2.1 Implikasi yang terjadi dilapangan	45
3.2.2 Aturan yang tidak dihiraukan oleh masyarakat	46
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- A.** Salinan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember
- B.** Salinan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember
- C.** Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Jember
- D.** Salinan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- E.** Salinan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Curahtakir Kecamatan Tempuejo Tahun 2013
- F.** Salinan Berita Acara Nomor 16/PANPILKADES/IV/2013 Tentang Calon Kepala Desa Curahtakir Tidak Boleh Menyiapkan Angkutan Pemilih